

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat dan Provinsi

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 01. TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN TATA NASKAH DINAS
DAN PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

MEKANISME PENYUSUNAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Latar Belakang

Salah satu komponen penting dalam menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan administrasi kedinasan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas. Dalam penyusunan tata naskah dinas di lingkungan BKKBN berdasarkan pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ruang lingkup yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tata naskah dinas yaitu dengan menentukan: a. jenis dan format naskah dinas; b. pembuatan naskah dinas; c. pengamanan naskah dinas; d. kewenangan

penandatanganan; dan e. pengendalian naskah dinas, sehingga perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Mekanisme Penyusunan Naskah Dinas di Lingkungan BKKBN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Agar tercipta keseragaman penyusunan naskah dinas di lingkungan BKKBN melalui prosedur penyusunan dengan metode yang pasti, baku, dan sesuai standar; dan
2. Untuk mewujudkan tertib administrasi dan sebagai pedoman dalam penyusunan naskah dinas untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan administrasi di lingkungan BKKBN.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri atas:

1. Mekanisme penyusunan tata naskah dinas di lingkungan BKKBN;
2. Pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan naskah dinas.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Kementrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Diklat Kependudukan dan Keleuarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

E. Isi Edaran

1. Dalam penyusunan tata naskah dinas di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, unit kerja pemrakarsa dalam menyusun tata naskah dinas sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Kewenangan dalam penandatanganan naskah dinas penugasan sebagaimana dimaksud telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Badan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di BKKBN dilakukan oleh Kepala BKKBN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Pembuat Komitmen, atau Kepala Unit Layanan Pengadaan.

3. Dalam hal terdapat pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Badan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di BKKBN sesuai Format kewenangan pejabat penandatanganan.
4. Dalam upaya pelaksanaan Program Bangga Kencana secara efektifitas, efisien yang dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Provinsi, penandatanganan naskah dinas penugasan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perwakilan Provinsi/ Kuasa Pengguna Anggaran serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS UTAMA,


TAVIP AGUS RAYANTO

Tembusan Yth.:

Kepala BKKBN